



## Konsekuensi Hukum Terhadap Terdakwa yang Melakukan Tindak Pidana Penipuan Secara Berkelanjutan

Eparius Laia<sup>1\*</sup>, Marselinus Sogan Harita<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Magister Hukum, Universitas Bung Hatta, Padang, Sumatera Barat, Indonesia

\*Corresponding Author: [epariusl@gmail.com](mailto:epariusl@gmail.com)

### Info Artikel

Direvisi, 13/12/2024

Diterima, 07/2/2025

Dipublikasi, 10/02/2025

### Kata Kunci:

Penipuan  
Berkelanjutan, Tindak  
Pidana, Pidana Penjara

### Keywords:

Continuing Fraud,  
Crime, Imprisonment

### Abstrak

Tindak pidana penipuan secara berlanjut adalah perbuatan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang yang dilakukan secara berungkali atau terus menerus. Penelitian bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim dan penerapan hukum dalam menjatuhkan putusan pidana penjara terhadap terdakwa yang melakukan tindak pidana penipuan yang dilakukan secara berkelanjutan Nomor 928/Pid.B/2022/PN Pdg). Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yang meliputi inventarisasi hukum positif, dengan penelitian secara yuridis dan empiris untuk menemukan hukum yang in concreto dengan pendekatan undang-undang. Pengumpulan data yang dilakukan dengan kepustakaan atau studi dokumen. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi kepustakaan (*library research*). Untuk terwujudnya kepastian hukum yang mengatur tentang tindak pidana penipuan secara berlanjut, maka majelis hakim diharapkan melakukan pertimbangan hukum secara cermat dalam memberikan keputusan.

### Abstract

*The crime of continuous fraud is an act to benefit oneself or others unlawfully, by using a false name or false dignity with deception or a series of lies, moving others to hand over something to him or to give debts or write off receivables which are carried out repeatedly or continuously. The research aims to find out the judge's consideration and application of the law in imposing a prison sentence on the defendant who committed the crime of fraud committed on an ongoing basis Number 928/Pid.B/2022/PN Pdg). This research uses normative research methods which include an inventory of positive law, with juridical and empirical research to find laws in concreto with a statutory approach. Data collection is done by literature or document study. The technique of collecting legal materials used in this research is done by means of library research. For the realization of legal certainty that regulates the criminal act of fraud continuously, the panel of judges is expected to make careful legal considerations in providing decisions.*

## PENDAHULUAN

Hukum merupakan aturan yang mengatur kehidupan manusia antara individu dengan pemerintah dan antara sesama individu. Hukum terbagi atas dua, yaitu hukum tertulis (positif) dan hukum tidak tertulis (adat). Hukum tertulis adalah sistem hukum yang diatur dalam peraturan hukum tertulis seperti konstitusi, undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan keputusan pengadilan. Hukum tertulis memberikan kepastian hukum, akses yang adil bagi semua orang, dan memungkinkan perubahan hukum yang terstruktur. Hukum merupakan suatu instrumen yang kebenarannya sangat dibutuhkan dan melekat pada setiap kehidupan masyarakat. Hukum diperlukan untuk mewujudkan dan menjaga tatanan

kehidupan yang tentram dan terciptanya keadilan ditengah-tengah masyarakat. Tanpa adanya aturan hukum maka kehidupan masyarakat akan tercerai-berai dan tidak dapat lagi disebut sebagai kesatuan kehidupan sosial yang harmonis.<sup>1</sup> Setiap perbuatan atau tingkah laku manusia di atur secara hukum mana perbuatan atau tindakan yang di perbolehkan dan mana perbuatan yang di larang. Hukum tertulis (positif) mengatur setiap tindakan manusia yang di larang dan di sertai sanksi bagi pelanggarnya. Salah perbuatan yang di larang adalah tindak pidana penipuan. Hukum tidak tertulis merupakan kebalikan dari Hukum Tertulis. Hukum tidak tertulis yaitu hukum yang tidak dituangkan/dicantumkan dalam peraturan Perundang-undangan. Hukum tidak tertulis merupakan hukum yang hidup/berjalan dan tumbuh dalam kehidupan masyarakat adat atau dalam praktik ketatanegaraan/konversi.

Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indosia Tahun 1945 menegaskan bahwa Negara Indonesesia adalah negara hukum. Indonesia sebagai negara hukum harus mampu menegakkan hukum yang berlaku secar adil dan merata bagi seluruh warga negaranya demi terpenuhinya tujuan hukum. Sebagai negara hukum juga harus mampu memenuhi tuntutan akal budi dan menegaskan demokrasi. Untuk mewujudkan bunyi Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 sebagai negara hukum harus mampu mengatasi dan menyelesaikan semua persoalan di masyakata yang ada di dalam negara, setelah mampu mengatur dan menyelesaikan semua persoalan di di dalam negara, maka warga negara akan patuh akan aturan yang berlaku. Sebagai warga negara juga harus berperan dan mendukung dalam menegakkan hukum serta mampu menjalani hukum yang berlaku dengan taat.<sup>2</sup>

Tindak penipuan merupakan tindakan yang menguntungkan diri sendiri dan orang lain secara melawan hukum. Tindak pidana penipuan telah diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang berbunyi “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendir atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau pun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun”. Tindak pidana penipuan seringkali terjadi di tengah-tengah masyarakat yang bertujuan untuk mengutungkan dirinya. Tindak pidana penipuan ini tidak hanya menguntungkan tetapi akan berakibat kerugian kepada orang lain.<sup>3</sup>

Tindak pidana penipuan dalam bentuk apapun, dengan motif apapun merupakan bagian dari tindakan kejahatan. Tindak pidana juga akan beresiko sanksi hukum bagi pelakunya. Menurut kamus besar bahasa Indonesia penipuan berasal dari kata tipu atau perbuatan atau perkataan tidak jujur (bohong atau palsu) dengan maksu untuk menyesatkan, mengakali atau mencari untung bagi diri si pelaku atau pihak lain.<sup>4</sup> Atas tindakan pelaku penipuan akan membawa kerugian bagi korban. Tindak pidana penipuan merupakan tindakan yang sangat merugikan bagi korban. Tindak pidana penipuan merupakan suatu perbuatan yang dilarang sebagaimana di atur dalam Pasal 378 KUHP. Sekalipun tindakan pidana penipuan itu telah dilarang, namun tidak sedikit perbuatan itu sering terjadi di tengang-tengah masyarakat. Perbuatan penipuan ini seringkali di jumpai di tengah-tengah masyarakat dengan berbagi motif. Sekalipun motif tindak pidana penipuan ini demi menyejahterahkan kehidupan pelaku namun tidak harus merugikan orang lain.<sup>5</sup>

---

<sup>1</sup> Eparius Laia, 2024, Penerapan Pasal 315 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penghinaan Ringan (Studi Putusan Nomor 33/Pid.C/2022/PN Pdg), *Ekasakti Legal Science Journal*, Vol. 1, No. 3, hlm 1

<sup>2</sup> Riani Bakri, Murtir Jeddawi, 2022, Analisis Indeks Negara Hukum Indonesia Indonesia Of Law State Index Analysis, *Pallangga Praja*, Vol. 4, No. 2, hlm 108

<sup>3</sup> Susilo, 1985, *Kriminologi : Pengetahuan Tentang Sebab-Sebab Kejahatan*, Politeia, Bogor, hlm 9

<sup>4</sup> Widjajono Moestadjab, 2018, *Trik Menghindari Penipuan*, Graha Mandiri Prakarsa, Surabaya, hlm 1

<sup>5</sup> Sudikno Mertokusomo, 2003, *Mengenal Hukum*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, hlm 40

Penegakkan hukum terhadap tindak pidana ini semstinya di tegaskan supaya pelaku dan korban tidak akan bertambah. Penegakkan hukum merupakan proses tercapai tujuan hukum yaitu keadilan bagi setiap orang. Menurut Soejono Soekanto penegakkan hukum bukan semata-mata pelaksanaan perundang-undangan.<sup>6</sup> Walaupun dalam kenyataan penegakkan hukum Indonesia seringkali lalai dalam melaksanakan tugas sebagai penegakkan hukum.

Unsur tindak pidana penipuan, yaitu dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum. Unsur tindak pidana penipuan bertujuan untuk meggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepada pelaku, selain dengan menggerakkan untuk menyerahkan suatu barang, ada juga yang dilakukan dengan memberi utang, menghapus piutang dan dengan menggunakan salah satu upaya penipuan.<sup>7</sup> Tindak pidana penipuan memiliki beberapa bentuk, baik berupa perkataan bohong atau berupa perbuatan yang dengan maksud untuk mencari keuntungan diri sendiri dan keuntungan bagi orang lain. Keuntungan yang dimaksud baik berupa keuntungan materil maupun keuntungan yang sifatnya abstrak, misalnya menjatuhkan seseorang dari jabatannya, supaya jabatan tersebut bisa diambil alih oleh pelaku penipuan.

Sekalipun dalam Pasal 378 KUHP ancaman terhadap perbuatan-perbuatan yang merupakan penipuan telah di atur secara tegas, tetapi ancaman pidana terhadap penipuan dalam kenyataan masih saja terjadi banyak penipuan melalui berbagai cara sebagaimana telah diketahui di beberapa informasi. Salah satu tindak pidana yang telah terjadi di Kota Padang yaitu dengan terdakwa mengajak korban untuk bergabung dalam suatu proyek. Tindakan terdakwa terhadap korban di lakukan dengan cara halus supaya terdakwa bisa bergabung.

Tindakan pelaku menunjukkan bahwa ada saja orang-orang yang berupaya melakukan penipuan. Penindakan terhadap orang-orang yang diduga melakukan penipuan juga banyak yang diadili antara lain sebagai contohnya dalam suatu kasus yang pada akhirnya diputuskan dalam tingkat pertama pengadilan negeri dalam putusan Nomor 928/Pid.B/2022/PN Pdg. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana sebenarnya pengaturan perbuatan penipuan yang diancam pidana dalam KUHP yaitu khususnya dalam Pasal 378 KUHP, dan praktik pengadilan khususnya dalam putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 928/Pid.B/2022/PN Pdg tersebut. Uraian sebelumnya menunjukkan adanya urgensi untuk dilakukannya pembahasan terhadap tindak pidana penipuan dalam Pasal 378 KUHP.<sup>8</sup>

Penipuan menurut R. Wirjono Prodjodikoro adalah suatu bentuk dari berkicau. Sifat dari perbuatan berkicau itu adalah bahwa orang dibuat keliru dan oleh karena itu rela menyerahkan barangnya atau uangnya. Kejahatan penipuan ini termasuk ke dalam materieel delict artinya bahwa kesempurnaannya harus terjadi akibatnya.<sup>9</sup>

KUHAP tidak saja memuat ketentuan tentang tatacara dari suatu proses pidana, tetapi juga memuat hak dan kewajiban para pihak yang ada dalam suatu proses pidana. KUHAP juga mengatur tentang penyelidikan dan penyidikan. Penyidikan dimulai sesudah terjadinya suatu tindak pidana, sehingga tindakan tersebut merupakan penyelenggaraan hukum (pidana) yang bersifat represif. Penyidikan titik berat tekanannya diletakan pada tindakan mencari serta mengumpulkan bukti supaya tindak pidana yang ditemukan dapat menjadi terang, serta agar dapat menemukan dan menentukan pelakunya. Atas akibat dari perbuatan terdakwa maka segala proses hukum harus di jalani dan tegakkan.

Penegakkan hukum tidak lepas dari tindakan polisi, jaksa dan hakim. Polisi dalam lingkungan pengadilan bertugas sebagai penyidik. Polisi dalam tugasnya mencari keterangan-

---

<sup>6</sup> Rofidah Arifin, 2018, Penegakkan Hukum Tindak Pidana Penipuan Secara Online Berdasarkan Pasal 378 KUHP, Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Malang, *ejournal unsrat* hlm 2

<sup>7</sup> <https://www.hukumonline.com/klinik/a/jerat-pasal-penipuan-1t60cf290ab7773>, diunduh pada 2 Januari 2025

<sup>8</sup> Kevin Julio Tamboto, 2018, Pengaturan Dan Praktik Penerapan Pasal 378 Kuhp Tentang Penipuan (Kajian Putusan Mahkamah Agung Nomor 519 K/Pid/2017, *Lex Et Societatis*, Vol. 6, No. 7, hlm 67

<sup>9</sup> R. Wirjono Prodjodikoro, 2013, *Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Eresco, Bandung, hlm 81

keterangan dari berbagai sumber dan keterangan saksi. Penyidikan tindak pidana merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut tata cara yang diatur dalam Undang-Undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang suatu tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangka.

Kepolisian merupakan instansi yang berhadapan langsung dengan para pelanggar hukum. Pasal 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa tugas dan wewenang kepolisian adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, dan memberi perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Kepolisian dalam melaksanakan tugas pokoknya, kepolisian juga bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai 6 dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya, sehingga polisi perlu memiliki pengetahuan sebagai penyidik serta sarana yang memadai untuk melakukan penyidikan.<sup>10</sup>

Berdasarkan Pasal 30 Undang Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, berikut adalah tugas dan wewenang Kejaksaan. Di bidang pidana, yaitu melakukan penuntutan, melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat, melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang- undang, melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

Pasal 1 butir 8 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) disebutkan, hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Di mana tugas dan wewenang hakim adalah untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Dalam menjalankan tugas dan wewenang hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara, susunan majelis hakim sekurang-kurangnya terdiri dari tiga orang hakim yaitu seorang hakim ketua dan dua orang hakim anggota. Dan dibantu oleh seorang panitera atau seorang yang ditugaskan melakukan pekerjaan panitera.

Atas Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 928/Pid.B/2022/PN Pdg, yang menjadi salah pertimbangan, yaitu bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya oleh penuntut umum, bahwa Terdakwa didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan alternatif sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif kesatu melanggar Pasal 378 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP atau kedua melanggar Pasal 372 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP maka dengan memperhatikan fakta di persidangan, Majelis hakim maka majelis hakim memilih langsung dan akan membuktikan unsur yang paling tepat dikenakan kepada terdakwa berdasarkan keseluruhan fakta yang terungkap di persidangan yaitu perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. Putusan Majelis hakim penulis tidak sependapat, karena pada dakwaan alternatif Penuntut Umum Menjatuhkan pidana itu terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, namun Majelis hakim hanya menjatuhkan putusan terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan. Atas perbuatan penipuan berlanjut yang dilakukan oleh terdakwa yang merugikan korban, sememstinya Majelis hakim menjatuhkan putusan terhadap terdakwa sesuai dengan dakwaan penuntut umum yaitu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, karena perbuatan penipuan yang dilakukan oleh terdakwa sangat merugikan pihak korban secara materi dan penipuan yang dilakukan

---

<sup>10</sup> Andi Hamzah, 2015, *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Cipta Artha Jaya, Jakarta, hlm 42

oleh terdakwa maka merugikan korban selama kurang lebih 1 (satu) tahun berjalan, dengan kerugian yang dialami korban sebesar Rp 41.890.926.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan penelitian Deskriptif yaitu berupa penggambaran dari hal-hal yang mengenai permasalahan tentang penipuan yang dilakukan secara berkelanjutan dengan Terdakwa pada Putusan Nomor 928/Pid.B/2022/PN Pdg).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Kronologis Perkara Pada Putusan Nomor 928/Pid.B/2022/PN Pdg**

Berdasarkan putusan nomor Nomor 928/Pid.B/2022/PN Pdg terdapat kronologis perkara adalah sebagai berikut : pada awal tahun 2021 terdakwa mendatangi saksi korban dan mengatakan terdakwa ingin mengajak saksi korban bekerja sama untuk proyek pembangunan tower provider telkomsel dan xl karena terdakwa mengetahui bahwa anak saksi korban yang bernama saksi AY mempunyai sebidang tanah di Jalan Bypass Anak Air Kec. Koto Tangah Kota Padang, dan terdakwa mengatakan kepada saksi korban bahwa tanah/lahan saksi korban yang terdapat di daerah Anak Air sangat bagus lokasinya untuk pembangunan tower dan terdakwa membujuk dan mengiming-imingi saksi korban dengan uang sewa tanah sejumlah Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah). Terdakwa mengatakan bahwa saksi korban harus mentransfer sejumlah uang kepada terdakwa dengan alasan untuk memperlancar pembanguna tower tersebut.

Selain mentransfer kepada terdakwa, saksi korban juga mentransfer ke beberapa orang yang tidak saksi korban kenal atas suruhan terdakwa dengan mengatakan bahwa orang-orang tersebut adalah orang dalam telkomsel dan xl atas bujukan terdakwa saksi mentransfer sejumlah uang kepada terdakwa hampir setiap hari selama lebih kurang 1 tahun dan juga kepada beberapa orang yang nomor rekeningnya diberikan oleh terdakwa kepada saksi korban. Beberapa orang yang nomor rekeningnya diberikan terdakwa kepada saksi korban adalah nomor rekening teman-teman terdakwa dan terdakwa memberikan nomor rekening tersebut supaya diisi oleh saksi korban untuk membayar hutang-hutang terdakwa kepada teman-teman terdakwa tersebut.

Terdakwa menjanjikan uang sewa tanah sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah), terdakwa juga menjanjikan akan mengembalikan seluruh uang saksi korban yang sudah dipakai untuk proses pembangunan tower dan tanah tempat tower dibangun akan selalu bersih dan terjaga, dan terdakwa juga ada mengirimkan foto-foto beberapa surat-surat dan foto-foto tower yang sedang dibangun sehingga membuat saksi korban sangat yakin dengan terdakwa.

Setelah lebih kurang 1 (satu) tahun saksi korban mentransfer sejumlah uang kepada terdakwa dan teman-teman terdakwa namun uang sewa tanah tidak juga didapatkan oleh saksi korban sehingga saksi korban menjadi curiga dan menanyakan hal tersebut kepada terdakwa namun terdakwa tetap mengatakan masih ada sesuatu yang diurus dan sampai sekarang tower tersebut tidak pernah dibangun dan terdakwa juga tidak pernah mengembalikan uang saksi korban.

### **Amar Putusan Pengadilan Nomor 928/Pid.B/2022/PN Pdg**

Berdasarkan Putusan Nomor 928/Pid.B/2022/PN Pdg, maka amar putusan Pengadilan Negeri Padang adalah sebagai berikut :

- 1) Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan secara berlanjut sebagaimana dakwaan alternatif kesatu penuntut umum

- 2) Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan;
- 3) menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4) Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
- 5) Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah buku tabungan BRI nomor rekening 547401014998538 AN Murniati dan 1 (satu) buah buku tabungan BNI nomor rekening 0654012138 AN Murniati dikembalikan kepada saksi korban. 1 (satu) buah buku tabungan BNI nomor rekening 0276723413 AN Hendri Asmara dikembalikan kepada terdakwa;
- 6) Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

### **Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Penjara Terhadap Terdakwa Yang Melakukan Tindak Pidana Penipuan Secara Berlanjut Pada Putusan Nomor 928/Pid.B/2022/PN Pdg**

Pertimbangan hakim adalah bagian penting dari proses pengambilan keputusan dalam persidangan. Pertimbangan ini mencakup analisis hukum yang digunakan hakim untuk memutuskan suatu perkara berdasarkan fakta, alat bukti, dan peraturan hukum yang relevan. Dalam Putusan Nomor 928/Pid.B/2022/PN Pdg, didasarkan atas 2 (dua) faktor yakni faktor yuridis dan faktor non yuridis.

1. Faktor yuridis, yaitu :
  - a. alat bukti;
  - b. unsur-unsur dakwaan;
2. Non yuridis, yaitu :
  - a. Hal-hal yang memberatkan :
    - 1) Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi korban
  - b. Hal-hal yang meringankan :
    - 1) Terdakwa bersikap sopan di persidangan
    - 2) Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan majelis hakim mengadili terdakwa dengan menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan secara berlanjut yang diatur dalam Pasal 378 KUHP juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP. Selama proses persidangan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahan.

Fakta fakta dipersidangan terdakwa membujuk saksi korban berkali-kali dengan janji dan iming-iming akan memberikan keuntungan kepada saksi korban terkait penggunaan lahan saksi korban untuk Proyek Pembangunan. Terdakwa membujuk dan mengiming-imingi saksi korban dengan uang sewa tanah sejumlah Rp.500.000.000. Terdakwa mengatakan bahwa saksi korban harus mentransfer sejumlah uang kepada terdakwa dengan alasan untuk memperlancar pembangunan. Selain mentransfer kepada terdakwa, saksi korban juga mentransfer ke beberapa orang yang tidak saksi kenal atas suruhan terdakwa. Atas bujukan terdakwa saksi korban mentransfer sejumlah uang kepada terdakwa hampir setiap hari selama kurang lebih 1 tahun dan juga kepada beberapa orang yang nomor rekeningnya diberikan oleh terdakwa kepada saksi korban.

Dalam persidangan fakta didukung oleh alat bukti berupa keterangan saksi korban dan saksi lain yang didukung dan saling bersesuaian keterangan terdakwa, sehingga unsur

tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Dengan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum seluruh unsur dari Dakwaan Kesatu Pasal 378 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum dan oleh karena itu majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas I A Padang memperhatikan maksud dan tujuan pemidaan bagi seorang terdakwa bukan untuk balas dendan atas perbuatannya tetapi diharapkan sebagai acuan efek jera sehingga dari adanya ungkapan penyesalan terdakwa dalam permohonannya tentu sebagai ukuran efek jera yang diharapkan tidak akan diulangi lagi dikemudian hari tetapi pada kenyataannya terdakwa sudah melakukan tindak pidana penipuan secara berlanjut. Sebelumnya terdakwa belum pernah dihukum sehingga majelis hakim menilai terdakwa masih dapat memperbaiki perilakunya untuk tidak melakukan perbuatan tersebut. Majelis hakim sependapat mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan dalam tuntutan penuntut umum dan pidana yang dijatuhkan telah memenuhi rasa keadilan baik bagi masyarakat sebagai bentuk preventif maupun bagi terdakwa sebagai bentuk efek jera.

Berdasarkan pertimbangan hakim di atas maka majelis hakim menjatuhkan putusan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama selama 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan. Majelis hakim menetapkan agar terdakwa tetap ditahan. Kemudian majelis hakim menetapkan barang bukti dikembalikan kepada korban berupa 1 (satu) buah buku tabungan BRI Nomor Rekening 547401014998538 AN Murniati dan 1 (satu) buah buku tabungan BNI Nomor Rekening 0654012138 AN Murniati dan barang bukti berupa 1 (satu) buah buku tabungan BNI Nomor Rekening 0276723413 a.n. Hendri Asmara dikembalikan kepada terdakwa.

### **Penerapan Hukum Oleh Hakim Terhadap Terdakwa Yang Melakukan Tindak Pidana Penipuan Secara Berlanjut Pada Putusan Nomor 928/Pid.B/2022/PN Pdg**

Penerapan hukum oleh hakim adalah proses di mana hakim menerjemahkan, menafsirkan, dan menerapkan aturan hukum yang berlaku untuk menyelesaikan suatu perkara diajukan ke pengadilan. Peran hakim sangat penting dalam menegakkan keadilan, memastikan kepastian hukum, dan menciptakan manfaat hukum. Terhadap terdakwa yang melakukan tindak pidana penipuan secara berlanjut pada putusan nomor 928/Pid.B/2022/PN Pdg hakim menerapkan Pasal 378 KUHP juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP. Unsur-unsur Pasal 378 KUHP dalam putusan nomor 928/Pid.B/2022/PN Pdg adalah :

#### **1. Unsur Barang Siapa**

Barang Siapa yaitu subjek hukum berupa orang (*persoon*) sebagai pelaku tindak pidana yang dalam perkara ini adalah terdakwa yang identitasnya sebagaimana diakui dalam surat dakwaan dan terbukti selama persidangan berlangsung terdakwa dengan bebas memberikan keterangan sedang tidak terganggu ingatan/jiwanya tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar atas kesalahan terdakwa, maka terhadap terdakwa dapat diminta pertanggung jawaban atas perbuatannya.

#### **2. Unsur dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak.**

Terdakwa mendatangi saksi korban dan mengatakan terdakwa ingin mengajak saksi korban bekerja sama untuk proyek pembangunan tower provider telkomsel dan XL karena terdakwa mengetahui bahwa anak saksi korban mempunyai sebidang tanah di Jalan Bypass Anak Air Kecamatan Koto Tangah Kota Padang, dan terdakwa mengatakan kepada saksi korban bahwa tanah atau lahan saksi korban sangat bagus lokasinya untuk pembangunan tower, dan terdakwa membujuk dan mengiming-imingi saksi korban dengan uang sewa tanah sejumlah Rp.500.000.000.

Terdakwa juga mengatakan bahwa saksi korban harus mentransfer sejumlah uang kepada terdakwa dengan alasan untuk memperlancar pembangunan tower tersebut. Selain mentransfer kepada terdakwa, saksi korban juga mentransfer ke beberapa orang yang tidak saksi korban kenal atas suruhan terdakwa dengan mengatakan bahwa orang-orang tersebut adalah orang dalam Telkomsel dan XL, dan atas bujukan terdakwa saksi mentransfer sejumlah uang kepada terdakwa hampir setiap hari selama lebih kurang 1 tahun dan juga kepada beberapa orang yang nomor rekeningnya diberikan oleh terdakwa kepada saksi.

3. Unsur Baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan perkataan bohong

Terdakwa mendatangi saksi korban dan mengatakan terdakwa ingin mengajak saksi korban bekerja sama untuk proyek pembangunan tower provider telkomsel dan XL karena terdakwa mengetahui bahwa anak saksi korban yang mempunyai sebidang tanah di Jalan Bypass Anak Air Kecamatan Koto Tengah Kota Padang, dan terdakwa mengatakan kepada saksi korban bahwa tanah atau lahan saksi korban sangat bagus lokasinya untuk pembangunan tower, dan terdakwa membujuk dan mengiming-imingi saksi korban dengan uang sewa tanah sejumlah Rp 500.000.000.

Terdakwa juga mengatakan bahwa saksi korban harus mentransfer sejumlah uang kepada terdakwa dengan alasan untuk memperlancar pembangunan tower tersebut. Selain mentransfer kepada terdakwa, saksi korban juga mentransfer ke beberapa orang yang tidak saksi korban kenal atas suruhan terdakwa dengan mengatakan bahwa orang-orang tersebut adalah orang dalam Telkomsel dan XL, dan atas bujukan terdakwa saksi mentransfer sejumlah uang kepada terdakwa hampir setiap hari selama lebih kurang 1 tahun dan juga kepada beberapa orang yang nomor rekeningnya diberikan oleh terdakwa kepada saksi korban.

Selain menjanjikan uang sewa tanah sebesar Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah), terdakwa juga menjanjikan akan mengembalikan seluruh uang saksi korban yang sudah dipakai untuk proses pembangunan tower dan tanah tempat tower dibangun akan selalu bersih dan terjaga, dan terdakwa juga ada mengirimkan foto-foto beberapa surat-surat dan foto-foto tower yang sedang dibangun sehingga membuat saksi korban sangat yakin dengan terdakwa.

Setelah lebih kurang 1 (satu) tahun saksi korban mentransfer sejumlah uang kepada terdakwa dan teman-teman terdakwa namun uang sewa tanah tidak juga didapatkan oleh saksi korban sehingga saksi korban menjadi curiga dan menanyakan hal tersebut kepada terdakwa namun terdakwa tetap mengatakan masih ada sesuatu yang diurus dan sampai sekarang tower tersebut tidak pernah dibangun dan terdakwa juga tidak pernah mengembalikan uang saksi korban.

4. Unsur Membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang

Korban mentransfer sejumlah uang kepada terdakwa hampir setiap hari selama lebih kurang 1 tahun dan juga kepada beberapa orang yang nomor rekeningnya diberikan oleh terdakwa kepada saksi korban. Selain melalui transfer via rekening saksi korban juga menyerahkan sejumlah uang sebanyak 4 (empat) kali penyerahan secara tunai (*cash*) kepada terdakwa dengan jumlah total uang tunai yang telah saksi korban serahkan kepada terdakwa untuk pengurusan surat-surat terkait proyek pendirian tower telkomsel dan XL adalah sebesar Rp 18.000.000 (delapan belas juta rupiah).



5. Unsur Beberapa perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut

Dalam Pasal 64 Ayat (1) KUHP menyatakan bahwa jika antara beberapa perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut. Bahwa atas bujukan terdakwa kepada korban, maka korban mentransfer sejumlah uang kepada terdakwa hampir setiap hari selama kurang lebih 1 tahun dan juga kepada beberapa orang yang nomor rekeningnya diberikan oleh terdakwa kepada saksi korban.

Bahwa dengan terbukti unsur-unsur yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa, pada akhirnya Hakim memberikan putusan :

1. Hendri Asmara panggilan Hendri Bin Hasnim telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan secara berlanjut sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (Dua) tahun dan 4 (Empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.

Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah buku tabungan BRI Nomor Rekening 5474-01-014998- 53-8 AN Murniati, 1 (satu) buah buku tabungan BNI Nomor Rekening 0654012138 AN Murniati Dikembalikan kepada saksi korban 1 (satu) buah buku tabungan BNI nomor rekening 0276723413 AN Hendri Asmara dikembalikan kepada terdakwa;

Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan dari hasil penelitian serta pembahasan yang dilakukan oleh penulis pada putusan Nomor 928/Pid.B/2022/PN PDG, maka penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut : Pertimbangan Hakim pada putusan Nomor 928/Pid.B/2022/PN PDG, berdasarkan fakta hukum yang terdapat dalam persidangan melalui keterangan saksi, korban dan terdakwa dalam persidangan, sehingga hakim menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melanggar Pasa 378 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP, hakim juga memberikan pertimbangan non yuridis, baik menyangkut hal yang memberatkan, yakni perbuatan terdakwa merugikan saksi korban, dan hal yang meringankan, yakni terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi. Sedangkan penerapan pidana terhadap terdakwa penipuan secara berlanjut pada Putusan Nomor 928/Pid.B/2022/PN PDG, menjatuhkan pidana penjara selama 2 tahun dan 4 bulan. Terhadap putusan tersebut penulis tidak sependapat dengan alasan bahwa dalam perkara ini korban mengalami kerugian materiil atau kerugian harta kekayaan, dengan kerugian tersebut semestinya majelis menjatuhkan putusan sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan pidana penjara selama 2 tahun 6 bulan.

## **REFERENSI**

- Andi Hamzah, 2015, *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Cipta Artha Jaya, Jakarta
- Eparius Laia, 2024, Penerapan Pasal 315 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penghinaan Ringan (Studi Putusan Nomor 33/Pid.C/2022/PN Pdg), *Ekasakti Legal Science Journal*, Vol. 1, No. 3
- <https://sugalilawyer.com/bentuk-bentuk-putusan-hakim/>
- <https://www.hukumonline.com/klinik/a/jerat-pasal-penipuan-It60cf290ab7773>

- Kevin Julio Tamboto, 2018, Pengaturan Dan Praktik Penerapan Pasal 378 Kuhp Tentang Penipuan (Kajian Putusan Mahkamah Agung Nomor 519 K/Pid/2017, *Lex Et Societatis*, Vol. 6, No. 7
- R. Wirjono Prodjodikoro, 2013, *Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Eresco, Bandung
- Riani Bakri, Murtir Jeddawi, 2022, Analisis Indeks Negara Hukum Indonesia Indonesia of Law State Index Analysis, *Pallangga Praja*, Vol. 4, No. 2
- Rofidah Arifin, 2018, Penegakkan Hukum Tindak Pidana Penipuan Secara Online Berdasarkan Pasal 378 KUHP, Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Malang, *ejournal unsrat*
- Sudikno Mertokusomo, 2003, *Mengenal Hukum*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta
- Susilo, 1985, *Kriminologi : Pengetahuan Tentang Sebab-Sebab Kejahatan*, Politeia, Bogor
- Undang-Undang 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-Undang nomor 2 Tahun 2022 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Widjajono Moestadjab, 2018, *Trik Menghindari Penipuan*, Graha Mandiri Prakarsa, Surabaya